

## **PROGRAM NOTARISASI PENDIRIAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN BOGOR**

### **NOTARISASI PROGRAM IN THE DISTRICT COTTAGE BOARDING BOGOR**

**M Roestamy<sup>1</sup> dan Y Hartati<sup>2a</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16720

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16720

<sup>a</sup>Korespondensi: Yumi Hartati, Email: yumihartati@unida.ac.id

(Diterima: 27-02-2016; Ditelaah: 27-02-2016; Disetujui: 04-04-2016)

### **ABSTRACT**

This devotion is motivated by the fact that some regional boarding school in Bogor district has not had a notary deed of establishment boarding school. Given the importance of the notarial deed for the boarding school community service program is designed in the form of notarisasi boarding school. Advantages of the boarding school has a notary deed that is one of the beneficiaries as requirements boarding school dormitory this matter by the Ministry of Religious Affairs Directorate General of Islamic Education. Interest notarisasi boarding service activities are: 1) notarisasi establishment of boarding schools, 2) legal aid, 3) for the validation of pesantren and 4) assist in the process of getting assistance from the government Dansos West Java Province. Results from community service program that has the deed boarding school boarding school, receive legal aid, assisted in the process of getting assistance from the government Dansos West Java Province. Boarding schools that receive community service that is notarisasi boarding school located in the district of Bogor include Ibnul Hidayah Boarding School, Pondok Pesantren Al-Muklisin, Pondok Pesantren Al-Fudhaliyah, Pondok Pesantren Ibtida'ul Hudda, as well as Miftahul Huda Islamic boarding school.

Keywords: boarding schools, establishments, notarisasi.

### **ABSTRAK**

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fakta bahwa pondok pesantren di kawasan Kabupaten Bogor belum memiliki akta notaris pendirian pondok pesantren. Mengingat begitu pentingnya akta notaris bagi pondok pesantren maka direncanakan program pengabdian kepada masyarakat berupa notarisasi pondok pesantren. Keuntungan pondok pesantren memiliki akta notaris yaitu salah satu sebagai persyaratan penerima bantuan asrama pondok pesantren hal ini berdasarkan Kementrian Agama Direktorat Jendral Pendidikan Islam. Tujuan kegiatan pengabdian notarisasi pondok pesantren ini yaitu: 1) notarisasi pendirian pondok pesantren, 2) bantuan hukum, 3) proses pengesahan lembaga pesantren serta 4) membantu dalam proses mendapatkan bantuan Dansos dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yaitu pondok pesantren memiliki akta pendirian pondok pesantren, menerima bantuan hukum, terbantu dalam proses mendapatkan bantuan Dansos dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren yang mendapatkan pengabdian masyarakat yaitu notarisasi pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Bogor diantaranya Pondok Pesantren Ibnul Hidayah, Pondok Pesantren Al-Muklisin, Pondok Pesantren Al-Fudhaliyah, Pondok Pesantren Ibtida'ul Hudda, serta Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Kata kunci: notarisasi, pendirian, pondok pesantren.

---

Roestamy M dan Y Hartati. 2016. Program notarisasi pendirian pondok pesantren Di Kabupaten Bogor. *Media Pengabdian kepada Masyarakat Qardhul Hasan* 2(1): 29-34.

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah sosial budaya dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Islam di negara Indonesia. Arti penting agama dan pendidikan telah berubah persepsinya semenjak adanya pesantren. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dibutuhkannya pengkajian yang mendalam tentang pengetahuan agama di dalam pesantren.

Menurut Nurcholis Madjid (1997: 3) sebagai suatu lembaga dan tempat pendidikan agama sekaligus sebagai tempat komunitas santri yang memahami ilmu agama Islam. Pesantren merupakan lembaga yang mengandung makna keaslian Indonesia dan identik dengan makna keislaman tentunya. Keberadaan pesantren mulai dikenal di nusantara pada periode abad ke-13 sampai 17 M. sedangkan untuk di Pulau Jawa sekitar abad ke 15-16 M. Menurut Wahjoetomo (1997: 70) pesantren pertama kali di Jawa didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syech Maulana Maghribi 300-400 tahun yang lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa pesantren telah menjadi bagian dari budaya bangsa dalam bidang pendidikan dan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa.

Pesantren bisa dikatakan memiliki peran serta mencerdaskan anak bangsa karena pesantren memiliki fungsi utama yaitu santri dapat mengkaji dan menguasai ilmu agama Islam secara lebih dalam. Oleh sebab itu di dalam pesantren akan menghasilkan kader-kader ulama yang dapat melaksanakan kegiatan dakwah membawa misi penyebaran agama Islam yang dapat menjadi benteng pertahanan akhlak umat manusia yang hakiki. Berdasarkan hal tersebut maka seorang santri salah satunya dapat memahami materi yang ajarkan yang terdiri dari materi agama yang berbahasa Arab (kitab kuning).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa lima elemen dasar yang menjadi tradisi pondok pesantren yaitu masjid, kyai, santri, pondok, dan pengkajian kitab klasik (kitab kuning).

Kemajuan di segala bidang membuat kejadian yang sangat jauh yang notabene beda benua dapat diketahui saat ini juga, sementara jarak tempuh yang demikian sangat jauh dapat terjangkau dengan waktu yang singkat sehingga dunia seperti kampung yang begitu kecil. Keadaan hal tersebut disebut oleh Dohack Latief (2000: 24) merupakan perkampungan global (global village).

Perkembangan global disertai dengan proses perubahan politik, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi memberikan dampak yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga memberikan dampak bagi pesantren. Identitas pesantren dalam zaman modern ini perlu adanya notariat dalam hal pendiriannya. Pesantren perlu memiliki dasar hukum dalam hal pendirian pesantren.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya Pasal 298 ayat 5 disebutkan ketentuan syarat penerima bansos, yakni yang pertama yaitu berbadan hukum untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak boleh hanya sampai notaris saja, tetapi juga wajib sampai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Oleh karena itu jika pesantren menginginkan dana hibah dari pemerintah maka perlu menyesuaikan dengan UU tersebut. Disamping hal tersebut lembaga keagamaan juga perlu terdaftar di Pemprov sekurang-kurangnya 3 tahun. Tujuan pemerintah mengambil kebijakan seperti hal tersebut karena agar dana hibah dapat tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat manfaat sehingga dana hibah dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pondok pesantren.

Menilik atas permasalahan tersebut di atas bahwa untuk memperoleh dana hibah dari pemerintah salah satunya perlu adanya notariat dalam kelembagaan pesantren, maka pada tahun 2015 Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH berkerjasama dengan kantor notaris Dr. Martin Roestamy, SH., MH., dengan SK MENHUKHAM RI No. AHU-68 AH.02.02 Tahun 2011 dengan alamat Komplek Taman Rasuna, Gedung ROP 3 Blok UO-07 Jalan HR. Rasuna Said Jakarta 12960. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pesantren di wilayah Kabupaten Bogor. Pondok pesantren yang mendapatkan pengabdian masyarakat yaitu notarisasi pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Bogor diantaranya Pondok Pesantren Ibnul Hidayah, Pondok Pesantren Al-Muklisin, Pondok Pesantren Al-Fudhaliyah, Pondok Pesantren Ibtida'ul Hudda, serta Pondok Pesantren Miftahul Huda.

## MATERI DAN METODE

### Makna dan Tujuan Kegiatan

Sebagai seorang manusia makhluk ciptaan Allah SWT maka seorang manusia itu tidak akan dapat hidup sendiri. Tidak mungkin tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Berdasarkan hal tersebutlah saling memperhatikan dan membantu kepada sesama makhluk hidup adalah tindakan yang terpuji bila dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ مِنْ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Mahamengetahui. (Al-Baqarah: 261).*

Menurut Al- Thabari (2001: 651) dalam kitab tafsirnya memberikan contoh bahwa

infak di jalan Allah seperti orang berjihad baik dengan nyawa dan hartanya. Orang yang berjihad diumpamakan seperti benih yang ditanam kemudian setiap benih tumbuh tujuh ratus cabang. Selain daripada itu dikatakan pula bahwa orang yang berinfaq di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak tujuh ratus kali. Disebutkan pula bahwa orang yang berinfaq demi mengharap keridhaan Allah, maka tidak akan pernah hartanya berkurang.

Berdasarkan Kementrian Agama Direktorat Jendral Pendidikan Islam (2015, 12-13) tahun 2015 persyaratan penerima bantuan asrama pondok pesantren yaitu 1) secara aktif menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan. 2) Minimnya asrama yang layak dan/atau memadai, sehingga berdampak pada penurunan perkembangan lembaga dan mutu pendidikan. 3) Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota setempat dibuktikan dengan piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab./ Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan. 4) Memiliki akte notaris pendirian yayasan/lembaga. 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (jika ada). 6) Memiliki rekening bank/pos yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan (diperlukan apabila dana bantuan disalurkan langsung melalui rekening penerima bantuan).

Berdasarkan hal tersebut maka bahwa pondok pesantren merupakan sarana yang multi fungsi yang berperan baik untuk menuntut ilmu rohani maupun tempat bermusyawarah sehingga diharapkan akan lahir umat manusia yang berbudi pekerti luhur, berintelektual tinggi sesuai dengan tuntutan jaman. Maka penulis memandang betapa pentingnya pondok pesantren didirikan dalam upaya umat Islam muslimin dan muslimat sebagai simbol syiarnya agama Islam. Dengan demikian bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren berupa: 1) notarisasi pendirian pondok

pesantren, 2) bantuan hukum, 3) proses pengesahan lembaga pesantren serta 4) membantu dalam proses mendapatkan bantuan Dansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **Tempat dan Waktu Kegiatan**

Pondok pesantren yang mendapatkan pengabdian masyarakat yaitu notarisasi pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Bogor diantaranya Pondok Pesantren Ibnul Hidayah, Pondok Pesantren Al-Muklisin, Pondok Pesantren Al-Fudhaliyah, Pondok Pesantren Ibtida'ul Hudda, serta Pondok Pesantren Miftahul Huda. Tahun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya pondok pesantren dilaksanakan pada tahun 2015.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis kegiatan**

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya membantu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka membuat notarisasi pendirian pondok pesantren. Tahapan pemberian izin pendirian pesantren yang telah dilakukan sebagai berikut:

### **Usulan dari Penyelenggara**

Badan hukum mengajukan izin operasional pesantren mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sebelumnya melengkapi persyaratan yang disyaratkan yaitu:

- a. Terpenuhi 5 kelengkapan unsur pokok pesantren yaitu bahwa pesantren memiliki 1) Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiaq, syekh, ajeuangan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren. 2) Santri yang mukim di pesantren minimal 15 (lima belas) orang, 3) Pondok atau

asrama, 4) Masjid, mushalla, dan 5) Kajian kitab atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.

- b. Mengembangkan karakteristik atau jiwa pesantren terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Nasionalisme, Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Mempunyai legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang telah dibuatkan.
- d. Mempunyai bukti kepemilikan tanah atau wakaf yang sah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah.
- e. Mempunyai susunan pengurus yayasan/lembaga.
- f. Mempunyai surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
- g. Memperoleh surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor.
- h. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- i. Mengisi formulir yang tersedia.

### **Menunggu Verifikasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor**

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor melaksanakan verifikasi data-data yang diberikan oleh pengusul. Tujuan verifikasi ini untuk melihat kesesuaian antara data yang diberikan dengan kenyataan.
- b. Verifikasi atas usulan pengajuan ini ditunggu sampai 4 x 7 hari jam kerja.
- c. Hasil verifikasi memberikan kesimpulan bahwa usulan permohonan izin operasional ini diterima dengan baik.

d. Diterimanya Surat Keputusan dan menerbitkan piagam izin operasional pesantren.

Masa berlaku izin operasional pesantren 5 (lima) tahun. Sebelum enam bulan sebelum masa izin operasional habis maka pesantren dapat mengajukan perpanjangan kembali. Izin operasional pesantren merupakan salah satu bentuk legalitas resmi dan sah atas sebuah lembaga dinamakan pesantren dalam sudut pandang negara. Izin operasional tersebut merupakan izin operasional induk yang tidak bisa secara otomatis menjadi izin operasional atas satuan layanan pendidikan lainnya yang menyatu dalam pesantren. Andai kata lembaga akan melaksanakan bentuk layanan pendidikan yang lainnya pada pesantren, maka bentuk layanan pendidikan wajib mengusulkan tersendiri sesuai. Keberlakuan izin operasional pesantren yang keberadaan lokasinya disebutkan dalam izin operasional dimaksud. Oleh karena itu izin operasional pesantren tidak berlaku pada pesantren yang berbeda alamat atau pesantren-pesantren cabang.

Program bantuan asrama pondok pesantren merupakan program pemberian bantuan pendidikan Islam yang diperuntukan untuk pembangunan asrama santri (tempat tinggal) dengan tujuan memberikan stimulant pesantren yang berguna menciptakan layanan pendidikan yang layak yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam wadah satuan pendidikan pesantren. Penggunaan bantuan asrama pondok pesantren tahun anggaran 2015 memiliki tujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas asrama yang memadai bagi santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren agar para santri dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di pesantren dengan baik.

Penggunaan dana bantuan asrama pondok pesantren tahun anggaran 2015 meliputi: (1) Peningkatan kualitas pembangunan asrama santri yang tidak layak, (2) Pembangunan/penyediaan/rehab asrama atau tempat tinggal santri, (3)

Menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pesantren. Pihak pemberi bantuan asrama pondok pesantren tahun anggaran 2015 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Sedangkan untuk penerima bantuan asrama pondok pesantren adalah lembaga pondok pesantren.

Persyaratan penerima bantuan asrama pesantren tahun 2015 di antaranya:

- a. Secara aktif telah menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan.
- b. Keadaan asrama yang minim, layak dan/atau memadai, sehingga akan berdampak pada penurunan perkembangan lembaga dan mutu pendidikan.
- c. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama kabupaten yang dibuktikan melalui piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan/atau memiliki rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kantor yang menyatakan akan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.
- d. Memiliki akte notaris pendirian yayasan/lembaga.
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (jika ada).
- f. Memiliki rekening bank/pos yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengajuan calon penerima bantuan asrama pondok pesantren yaitu:

- a. Pengajuan secara langsung oleh calon penerima bantuan dalam bentuk proposal yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
- b. Pengajuan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi.
- c. Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung (*affirmation action*).
- d. Pengajuan dilakukan secara tertulis, ditujukan kepada PPK.

Bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan memberikan laporan secara per-tahap sesuai pencairan yang sedang (40%, 30%, 30% dan sesudah/akhir (100%) dilaksanakan penerima bantuan. Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi: (1) Identitas Penerima Bantuan. (2) Jenis Bantuan Yang Diterima. (3) Jumlah Bantuan Yang Diterima. (4) Penggunaan dana bantuan (5) Foto-foto/dokumen lain. Penyerahan laporan per-tahap dapat dilakukan secara langsung atau on line (jika memungkinkan) disertai bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. c. Penyerahan laporan akhir pekerjaan (laporan tertulis) d. Laporan diserahkan/dikirim pada: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Cq. Sub Bagian Tata Usaha Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 6 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat 10710DKI Jakarta Asrama Pondok Pesantren harus memenuhi standar kelayakan sebagai tempat proses belajar mengajar.

Pondok pesantren memiliki standar asrama yaitu:

- a. Mempunyai fungsi sebagai tempat hunian yang layak, nyaman, sehat untuk mendukung proses belajar di pesantren.
- b. Mempunyai ruang sirkulasi horizontal yaitu berupa koridor yang dapat menghubungkan ruang di dalam bangunan pesantren.
- c. Mempunyai fasilitas yang dapat memungkinkan sirkulasi cahaya yang memadai yang dapat digunakan untuk membaca buku dan dapat memberikan pandangan ke luar ruangan.
- d. Memiliki pintu yang memadai agar santri/ustad dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan latar belakang bahwa melihat realita banyaknya pondok pesantren yang berdiri di daerah Kabupaten Bogor namun belum memiliki akta pendirian sehingga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat mendapatkan kesulitan. Sehingga dengan adanya akta notaris dan bantuan hukum kepada pondok pesantren di kabupaten Bogor dapat membantu pondok pesantren. Hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yaitu pondok pesantren memiliki akta pendirian pondok pesantren, menerima bantuan hukum, terbantu dalam proses mendapatkan bantuan Dansos dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thabari, AJM. *Jami' al-Bayan an Takwil Ay al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hijrah, 2001), vol 4, h. 651-3.
- Kementrian Agama Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2015. *Petunjuk Teknis Bantuan Asrama Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- Latief, Dohack 2000. *Ekonomi global*. Surabaya: Muhammadiyah University Press.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-bilik pesantren: sebuah potret perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahjoetomo. 1997. *Perguruan Tinggi pesantren*. Jakarta: Gema Insani Persada.